



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N.

Nomor : 746 /PID/2011/PT.MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DRS.MELANTON MANURUNG.  
Tempat lahir : Porsea .  
Umur / tanggal lahir : 72 tahun / 14 Agustus 1938.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal :Jln. R.S Brahmana Rt. 001/05 Kel.Sigulang-gulang  
Kec.Siantar Utara Kodya Pematang Siantar ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta .  
Pendidikan : S-1

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengangadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 12 Januari 2011 berdasarkan Penetapan No.02/Pen.Pid/2011/PN.Sim tanggal 12 Januari 2011 dengan Jenis Penahanan Rumah;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-436 /N.2.24 / EP.2/12 / 2010 tanggal 30 Desember 2010 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

### DAKWAAN :

Pertama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa DRS MELANTHON MANURUNG pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan maret 2010 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Dusun Kandang Lembu Desa Panombean Huta Urung Kecamatan Jorlang Hatarann Kabupaten Simalungun atau sedikit-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidk sah yang terdakwa lakukan dengan cara:

Bahwa pada tahun 2008 terdakwa membeli tanah yang terletak di Dusun Kandang Lembu Desa Panombean huta Urung Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun dengan luas  $\pm 102$  Ha dari masyarakat masing-masing yaitu ADOM SORIM DAMANIK, MELANTON SIRAIT, NELSON TAMBUNAN, TUANI MANIK, MAROLOP MANIK, SABARNI SIRAIT, INGUL SIDABUTAR, MANUMPAK SIRAIT, RAHOMTA SIRAIT, TAMBULANG HARIANJA, MARTALINA TURNIP, RISMAN SINAGA, LOTE HARIANJA, LASMA SINAGA, JAUSMAN HARIANJA, ARDIMAN SIALLAGAN, GOLTA SAMOSIR, HERMINA SIMAMORA. LAMERIA SITANGGANG, JULIANUS SAMOSIR, NURIA SINAGA, GAROSI SINAGA, HOTBEN GALINGGING, MANGUN SINAGA, TIOMAN MANURUNG, TIAMAN MANIK, EMMI Br.HARIANJA, TIURMAN SIADARI, DALMOT SINAGA, LEGO SAMOSIR, ABDUL MANAN SINAGA, JEKAR SIALLAGAN, MISES SIADARI, BIREN NAIBAHO, ADEN SIADARI, MARIA AMBARITA, TIALAM SINAGA, NURMINA SIRAIT, RAUS SAMOSIR, WISMAR SAMOSIR, ELMAN SAMOSIR, MANDIDANG SIRAIT, MANAPAR SAMOSIR, ASTORO HARIANJA, WALMEN SINAGA, SARMASIRAIT, LAMHOT SINAGA, GINTO HARIANJA, SARDOL SIADARI, PATI SIALLAGAN, TIMBUL SAMOSIR, MARICE SITUMORANG, TALKAN SINAGA, LOISE, ATER SINAGA, HALIO SIDABUTAR, dan pembelian tanah dari masyarakat tersebut terdakwa lakukan melalui Adam Sorim Damanik dan Melanton Sirait.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran atas tanah yang dibeli oleh terdakwa maka Adam Sorim Damanik dan Melanton Sirait memperlihatkan kepada terdakwa Surat Keterangan dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan wilayah II Dinas Kehutanan Prop. Sumut Nomor: 522/1529/lic tanggal 20 Nopember 2007 dan peta lampirannya yang ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP SP dan DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh Kepala dari balai Pengukuran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Perpetaan Kehutanan wilayah II Dinas Kehutanan Prop. Sumut An.Ir VICTOR MASARRANG

dalam surat tersebut dijelaskan bahwa lahan seluas 260 Ha yaitu bagian tanah yang dibeli terdakwa adalah berada diluar batas kawasan hutan sibatu Loteng (Reg 2/SM). Dn Surat Pernyataan memiliki sbidang tanah yang dibuat oleh masing-masing masyarakat sebanyak 58 orang yang ditandatangani oleh Pangulu panombean Huta Urung An. Asiman Sinaga diketahui Camat Jorlang Hataran An. Rosdiana Damanik SE MM, sehingga pada tanggal 05 Januari 2008 dibuat Surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara para pemilik tanah sebanyak 58 orang yaitu atas nama ADOM SORIM DAMANIK dkk selaku pihak yang menyerahkan hak (Pihak Pertama) kepada terdakwa yang menerima hak (Pihak kedua) dan surat asli p[ernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi yaitu atas nama masing-masing dengan masyarakat sebanyak 58 orang setelah terdakwa memperoleh surat-surat maka terdakwa bersama ADOM SORIM DAMANIK dan MELANTON SIRAIT yang pertama pada tanggal 14 maret 2008 sebesar Rp.1.050.000.000 dan pembayaran kedua pada tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp.187.500.000 setelah terdakwa melakukan pelunasan terhadap tanah yang dibeli terdakwa selanjutnya terdakwa mengerjakan dan mengolah tanah tersebut dengan cara membersihkan dan menebang seluruh tanam/pohon yang ada diatasnya dan kemudian membuat jalan mejuju lahan dan didalam lahan dan setelah lahan bersih selanjutnya ditanami dengan kelapa sawit.

Bahwa selain terdakwa memperoleh Surat Keterangan dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan wilayah II Dinas kehutanan prop Sumut Surat Nomor.522/1529/lic tanggal 20 Nopember 2007 terdakwa juga memperoleh Surat Keterangan Balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan wilayah II Dinas Kehutanan Prop Sumut Nomor 522/563/lic tanggal 30 April 2008 dan peta lampirannya yang ditandatangani oleh DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan wilayah II Dinas Kehutanan Prop Sumut atas nama Ir. VICTOR MASARRANG yang menjelaskan bahwa lahan milik ADOM SORIM DAMANIK aadalah berada diluar kawasan hutan sibatu loteng (Reg 2/SM) dan juga berada diluar kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005.

Bahwa pada bulan pebruari 2009 saksi Haryono sebagai Kepala Seksi Inventarisasi Pengukuran dan pemetaan hutan Dinas Kehutanan Kab. Simalungun atas perintah Kepala Dinas Kehutanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Simalungun yaitu An, Ir MAHRUM SIPAYUNG.MS melakukan peninjauan dan pengecekan langsung kelokasi dan melakukan pengambilan titik koordinasi di Kebun kelapa sawit milik terdakwa di Dusun Kandang lembu Desa Panombean Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun dari hasil pengambilan titik koordinat diperoleh kesimpulan bahwa lokasi yang ditanami terdakwa berupa kelapa sawit adalah berada didalam kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa ketika saksi-saksi TP NAPITUPULU, P GULTOM dan J SIANTURI petugas Kepolisian dari Polda Sumut pada tanggal 21 Maret 2010 mendampingi petugas Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara yang bernama TIOPAN MUNTHE yang melakukan pengambilan titik Koordinat penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi Rusny Nsinggolan dan Suwadi n(berkas terpisah) dilokasi lahan kelapa sawit milik terdakwa di Dusun Kandang Lembu desa Panombean Hutauring Kec Jorlang Hataran Kab Simalungun untuk mengetahui apakah penebangan kayu berada didalam atau diluar kawasan hutan dan sesuai dengan keterangan TIOPAN MUNTHE selaku ahli dari Dinas Kehutanan yang mengambil titik koordinat dinyatakan bahwa lokasi penebangan kayu beserta lahan perkbunana kepala sawit berada dalam kawasan hutan lindungi dan diketahui bahwa pemilik lahan adalah terdakwa sehingga dilakukan penyelidikan terhadap lahan dan kebun sawit milik terdakwa.

Berdasarkan keterangan Ahli Hotma Parulian dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan yang melakukan pengambilan titik koordinat dan pengukuran luasa lahan di Dusun Kandang lembu Desa Panombean Hutauring Kecamatan Jorlang hataran Kabupaten Simalungun serta didampingi Penyidik Polri, terdakwa dan penjaga kebun milik terdakwa yaitu WLMAN SIDABUTAR yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 dari pukul 14.30 s/d 17.. Wib diploting kedalam peta kawasan hutan 1: 25.000 yang bersumber dari:

- Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000
- Peta lampiran SK Mentri Kehutanan RI NO: SK.44/Kpts-II/2005 tanggal Peburuari 2005  
Skala 1:250.000

Menyimpulkan Sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan jalan dan areal perkebunan kelapa sawit a.n MELANTHON MANURUNG berada pada KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- Permukaan areal kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah seluas  $\pm 90$  ha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 50 ayat (3) huruf a Jo 78 ayat (2)

UU RI NO.41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DRS MELANTHON MANURUNG pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Dusun Kandang Lembu Desa Panombean Huta Urung Kecamatan Jorlang Hataram Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Menerima, Membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang terdakwa lakukan dengan cara:

Bahwa pada tahun 2008 terdakwa membeli tanah yang terletak di Dusun kandang Lembu Desa Panombean Huta Urung Kecamatan Jorlang Hataram Kabupaten Simalungun dengan luas  $\pm 102$  Ha dari masyarakat masing-masing yaitu ADOM SORIM DAMANIK , MELANTON SIRAIT, NELSON TAMBUNAN, TUANI MANIK, MAROLOP MANIK, SABARNI SIRAIT, INGUL SIDABUTAR, MANUMPAK SIRAIT, RAHOMTA SIRAIT, TAMBULANG HARIANJA, MARTALINA TURNIP, RISMAN SINAGA, LOTE HARIANJA, LASMA SINAGA, JAUSMAN HARIANJA, ARDIMAN SIALLAGAN, GOLTA SAMOSIR, HERMINA SIMAMORA. LAMERIA SITANGGANG, JULIANUS SAMOSIR, NURIA SINAGA, GAROSI SINAGA, HOTBEN GALINGGING, MANGUN SINAGA, TIOMAN MANURUNG, TIAMAN MANIK, EMMI Br.HARIANJA, TIURMAN SIADARI,DALMOT SINAGA, LEGO SAMOSIR, ABDUL MANAN SINAGA, JEKAR SIALLAGAN, MISES SIADARI, BIREN NAIBAHO, ADEN SIADARI, MARIA AMBARITA, TIALAM SINAGA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NURMINA SIRAIT, RAUS SAMOSIR, WISMAR SAMOSIR, ELMAN SAMOSIR, MANDIDANG SIRAIT, MANAPAR SAMOSIR, ASTORO HARIANJA, WALMEN SINAGA, SARMASIRAIT, LAMHOT SINAGA, GINTO HARIANJA, SARDOL SIADARI, PATI SIALLAGAN, TIMBUL SAMOSIR, MARICE SITUMORANG, TALKAN SINAGA, LOISE, ATER SINAGA, HALIO SIDABUTAR, dan pembelian tanah dari masyarakat tersebut terdakwa lakukan melalui Adam Sorim Damanik dan Melanton Sirait.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran atas tanah yang dibeli oleh terdakwa maka Adam Sorim Damanik dan Melanton Sirait memperlihatkan kepada terdakwa Surat Keterangan dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan wilayah II Dinas Kehutanan Prop Siumut Nomor: 522/1529/lic tanggal 20 Nopember 2007 dan peta lampirannya yang ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP SP dan DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh Kepala dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan wilayah II Dinas Kehutanan Prop Sumut An.Ir VICTOR MASARRANG dalam surat tersebut dijelaskan bahwa lahan seluas 260 Ha yaitu bagian tanah yang dibeli terdakwa adalah berada diluar batas kawasan hutan Sibatu Loteng (Reg 2/SM) dan Surat Pernyataan memiliki sebidang Tanah yang dibuat oleh masing-masing masyarakat sebanyak 58 orang yang diketahui oleh Pangulu Panombean Huta Urung tanggal 3 Januari 2008 serta Surat Keterangan Tanah masing-masing masyarakat sebanyak 58 orang yang ditandatangani oleh Pangulu Panombean Huta Urung An.Asiman Sinaga diketahui Camat Jorlang Hataran An.Rosdiana Damanik SE.MM, Sehingga sehingga pada tanggal 05 Januari 2008 dibuat Surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara para pemilik tanah sebanyak 58 orang yaitu atas nama ADOM SORIM DAMANIK dkk selaku pihak yang menyerahkan hak (Pihak Petama) kepada terdakwa yang menerima hak (Pihak kedua) dan surat asli p[ernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi yaitu atas nama masing-masing dengan masyarakat sebanyak 58 orang setelah terdakwa memperoleh surat-surat maka terdakwa bersama ADOM SORIM DAMANIK dan MELANTON SIRAIT yang pertama pada tanggal 14 maret 2008 sebesar Rp.1.050.000.000 dan pembayaran kedua pada tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp.187.500.000 setelah terdakwa melakukan pelunasan terhadap tanah yang dibeli terdakwa selanjutnya terdakwa mengerjakan dan mengolah tanah tersebut dengan cara membersihkan dan menebang seluruh tanam/pohon yang ada diatasnya dan kemudian membuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan mejuju lahan dan didalam lahan dan setelah lahan bersih selanjutnya ditanami dengan kelapa sawit.

Bahwa selain terdakwa memperoleh Surat Keterangan dari Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan wilayah II Dinas kehutanan prop Sumut Surat Nomor.522/1529/lic tanggal 20 Nopember 2007 terdakwa juga memperoleh Surat Keterangan Balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan wilayah II Dinas Kehutanan Prop Sumut Nomor 522/563/lic tanggal 30 April 2008 dan peta lampirannya yang ditandatangani oleh DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan wilayah II Dinas Kehutanan Prop Sumut atas nama Ir. VICTOR MASARRANG yang menjelaskan bahwa lahan milik ADOM SORIM DAMANIK aadalah berada diluar kawasan hutan sibatu loteng (Reg 2/SM) dan juga berada diluar kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005.

Bahwa pada bulan Pebruari 2009 saksi Haryono sebagai Kepala Seksi Inventarisasi Pengukuran dan pemetaan hutan Dinas Kehutanan Kab. Simalungun atas perintah Kepala Dinas Kehutanan Kab. Simalungun yaitu An, Ir MAHRUM SIPAYUNG.MS melakukan peninjauan dan pengecekan langsung kelokasi dan melakukan pengambilan titik koordinasi di Kebun kelapa sawit milik terdakwa di Dusun Kandang lembu Desa Panombean Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun dari hasil pengambilan titik koordinat diperoleh kesimpulan bahwa lokasi yang ditanami terdakwa berupa kelapa sawit adalah berada didalam kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa ketika saksi-saksi TP NAPITUPULU, P GULTOM dan J SIANTURI petugas Kepolisian dari Polda Sumut pada tanggal 21 Maret 2010 mendampingi petugas Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara yang bernama TIOPAN MUNTHER yang melakukan pengambilan titik Koordinat penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi Rusny Nsinggolan dan Suwadi n(berkas terpisah) dilokasi lahan kelapa sawit milik terdakwa di Dusun Kandang Lembu desa Panombean Hutaurung Kec Jorlang Hataran Kab Simalungun untuk mengetahui apakah penebangan kayu berada didalam atau diluar kawasan hutan dan sesuai dengan keterangan TIOPAN MUNTHER selaku ahli dari Dinas Kehutanan yang mengambil titik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koordinat dinyatakan bahwa lokasi penebangan kayu beserta lahan perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan lindung dan diketahui bahwa pemilik lahan adalah terdakwa sehingga dilakukan penyelidikan terhadap lahan dan kebun sawit milik terdakwa.

Berdasarkan keterangan Ahli Hotma Parulian dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan yang melakukan pengambilan titik koordinat dan pengukuran luasan lahan di Dusun Kandang lembu Desa Panombean Hutaung Kecamatan Jorlang hataran Kabupaten Simalungun serta didampingi Penyidik Polri, terdakwa dan penjaga kebun milik terdakwa yaitu WLMAN SIDABUTAR yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 dari pukul 14.30 s/d 17.00 Wib diploting kedalam peta kawasan hutan 1: 25.000 yang bersumber dari:

- a. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000;
- b. Peta lampiran SK Menteri Kehutanan RI NO: SK.44/Kpts-II/2005 tanggal Pebruari 2005 Skala 1:250.000

Menyimpulkan Sebagai berikut:

- Permukaan jalan dan areal perkebunan kelapa sawit a.n MELANTHON MANURUNG berada pada KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI ;
- Permukaan areal kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah seluas  $\pm 90$  ha;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf f Jo 78 ayat (2) UU RI NO. 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN.;-----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-131/blg/06/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **MELANTHON MANURUNG** bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MELANTHON MANURUNG** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahanan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida ir 3

(tiga) Bulan Kurungan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Areal Perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  90 HA (sembilan puluh hektar) beserta tanaman diatasnya sebanyak  $\pm$  10.000,-(sepuluh ribu) pohon kelapa sawit berumur 1 s/d 2 tahun yang berlokasi di kawasan hutan dusun kandang lembu desa panombean hutauring kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun agar dirampas untuk Negara ; dan
  1. 1(satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pembayaran ganti rugi tanah seluas 84 HA (delapan puluh empat hektar) Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 14 Maret 2008 ;
  2. 1(satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pembayaran ganti rugi tanah seluas 15 HA (lima belas hektar) Rp. 187.500.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 07 Mei 2008 ;
  3. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
  4. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MELANTON SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
  5. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
  6. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TUANI DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MAROLOP MANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
8. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SABARNI SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
9. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara INGUL SIDABUTAR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
10. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANUMPAK SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
11. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RAHOTMA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
12. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TAMBOLANG HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
13. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARTA LINA TURNIP dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
14. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RISMAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
15. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LOTE HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LASMA SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
17. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JAUSMAN HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
18. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ARDIMAN SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
19. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GOLTA SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
20. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HERMINA SIMAMORA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
21. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LAMERIA SITANGGANG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
22. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JULIANUS SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
23. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara NURIA SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
24. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HOTBEN GALINGGING dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANGUN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
26. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIOMAN MANURUNG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
27. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIAMAN MANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
28. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara EMMI HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
29. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIURMIN SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
30. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara DALMOT SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
31. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LEGO SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
32. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ABDUL MANAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
33. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JEKKAR SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MISES SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
35. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara BIREN NAIBAHO dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
36. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADEN SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
37. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JAHUAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
38. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARIA AMBARITA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
39. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIALAM SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
40. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara NURMINA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
41. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RAUS SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
42. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara WISMAR SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

43. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ELMAN SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
44. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANDIDANG SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
45. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANAPAR SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
46. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ASTORO HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
47. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara WALMEN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
48. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SARMA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
49. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LAMHOT SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
50. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GINTO HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
51. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SARDOL SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara PATI SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
53. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIMBUL SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
54. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARINCE SITUMORANG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
55. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TAKLAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
56. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LOISE dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
57. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ATER SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
58. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HALIO SIDABUTAR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
59. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANIMBUL SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
60. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GAROSI SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
61. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lampirannya surat pernyataan dari ADAM SORIM DAMANIK tanggal 3 Januari 2008.

62. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MELANTON SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.

63. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NELSON TAMBUNAN tanggal 3 Januari 2008.

64. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TUANI MANIK tanggal 3 Januari 2008.

65. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SABARANI SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.

66. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari INGUL SIDABUTAR tanggal 3 Januari 2008.

67. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANUMPAK SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.

68. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RAHOTMA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

69. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TAMBOLANG HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
70. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARTALINA TURNIP tanggal 3 Januari 2008.
71. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RISMAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
72. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LOTE HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
73. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LASMA SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
74. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JOSMAN HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
75. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ARDIMAN SIALLAGAN tanggal 3 Januari 2008.
76. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lampirannya surat pernyataan dari GOLTA SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.

77. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HERMINA SIMAMORA tanggal 3 Januari 2008.

78. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LAMERIA SITANGGANG tanggal 3 Januari 2008.

79. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JULIANUS SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.

80. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NURIA SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

81. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HOTBEN GALINGGING tanggal 3 Januari 2008.

82. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANGUN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

83. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIOMAN MANURUNG tanggal 3 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

84. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIAMAN MANIK tanggal 3 Januari 2008.
85. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari EMI HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
86. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIURMIN SIADARI tanggal 3 Januari 2008.
87. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari DALMOT SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
88. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LEGO SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
89. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ABDUL MANAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
90. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JEKKAR SIALLAGAN tanggal 3 Januari 2008.
91. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lampirannya surat pernyataan dari MISSES SIADARI tanggal 3 Januari 2008.

92. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari BIREN NAIBAHO tanggal 3 Januari 2008.

93. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ADEN SIADARI tanggal 3 Januari 2008.

94. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JAHUAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

95. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARIA AMBARITA tanggal 3 Januari 2008.

96. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIALAM SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

97. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NURMINA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.

98. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari WISMAR SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

99. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ELMAN SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
100. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANDIDANG SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
101. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANAPAR SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
102. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ASTOR HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
103. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari WALMEN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
104. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SARMA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
105. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LA,MHOT SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

106. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RINDU HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
107. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SARDOL SIADARI tanggal 3 Januari 2008.
108. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari PATI SIALLAGAN tanggal 3 Januari 2008.
109. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIMBUL SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
110. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARINCE SITUMORANG tanggal 3 Januari 2008.
111. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TAKLAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
112. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LOISE tanggal 3 Januari 2008.
113. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ATER SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

114. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HALIO SIDABUTAR tanggal 3 Januari 2008.

115. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANIMBUL SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.

116. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari GAROSI SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

117. 1(satu) lembar asli surat pernyataan bersama antara MELANTON SIRAIT dan MELANTHON MANURUNG tanggal 2 Desember 2009 tentang mengambil/mengangkut kayu ;

118. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/1529/I.ic tanggal 20 Nopember 2007 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar peta lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;

119. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/563/I.ic tanggal 30 April 2008 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar peta lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;

120. 1(satu) lembar asli surat permohonan ceking lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap kawasan hutan sibatuloteng yang ditanda tangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon ADAM DAMANIK ditujukan kepada balai pengukuran dan perpetaan kehutanan wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 ;

121. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/1430/Lic tanggal 12 Nopember 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP, SP dan oleh Kepala Balai Pengukuran Dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar An. Ir.VIKTOR MARSARRANG ;

122. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT ;

123. 3(tiga) lembar asli surat laporan hasil pelaksanaan dalam rangka ceking dan peninjauan lapangan batas kawasan hutan sibatuloting yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT tanggal Nopember 2007 ;

Keseluruhannya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Oktober 2011 No. 02 / Pid.B / 2011/PN-Sim. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **DRS MELANTHON MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 12 (Dua Belas) bulan;
- Menjatuhkan Denda sebesar Rp. 5.000.000;- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (Tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Areal Perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  90 HA (sem bilan puluh hektar) beserta tanaman diatasnya sebanyak  $\pm$  10.000,-(sepuluh ribu) pohon kelapa sawit berumur 1 s/d 2 tahun yang berlokasi di kawasan hutan dusun kandang lembu desa panombean hutauring kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun agar dirampas untuk Negara ;
  1. 1(satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pembayaran ganti rugi tanah seluas 84 HA (delapan puluh empat hektar) Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 14 Maret 2008 ;
  2. 1(satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pembayaran ganti rugi tanah seluas 15 HA (lima belas hektar) Rp. 187.500.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 07 Mei 2008 ;
  3. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008;
  4. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MELANTON SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008;
  5. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
  6. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TUANI DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
  7. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MAROLOP MANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SABARNI SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
9. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara INGUL SIDABUTAR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
10. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANUMPAK SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
11. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RAHOTMA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
12. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TAMBOLANG HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
13. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARTA LINA TURNIP dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
14. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RISMAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
15. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LOTE HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
16. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LASMA SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JAUSMAN HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
18. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ARDIMAN SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
19. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GOLTA SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
20. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HERMINA SIMAMORA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
21. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LAMERIA SITANGGANG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
22. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JULIANUS SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
23. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara NURIA SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
24. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HOTBEN GALINGGING dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
25. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANGUN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIOMAN MANURUNG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
27. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIAMAN MANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
28. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara EMMI HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
29. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIURMIN SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
30. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara DALMOT SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
31. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LEGO SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
32. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ABDUL MANAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
33. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JEKKAR SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
34. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MISES SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara BIREN NAIBAHO dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
36. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADEN SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
37. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JAHUAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
38. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARIA AMBARITA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
39. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIALAM SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
40. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara NURMINA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
41. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RAUS SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
42. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara WISMAR SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
43. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ELMAN SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANDIDANG SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
45. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANAPAR SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
46. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ASTORO HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
47. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara WALMEN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
48. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SARMA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
49. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LAMHOT SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
50. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GINTO HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
51. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SARDOL SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
52. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara PATI SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIMBUL SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
54. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARINCE SITUMORANG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
55. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TAKLAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
56. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LOISE dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
57. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ATER SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
58. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HALIO SIDABUTAR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
59. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANIMBUL SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
60. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GAROSI SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
61. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombea huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ADAM SORIM DAMANIK tanggal 3 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

62. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MELANTON SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
63. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NELSON TAMBUNAN tanggal 3 Januari 2008.
64. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TUANI MANIK tanggal 3 Januari 2008.
65. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SABARANI SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
66. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari INGUL SIDABUTAR tanggal 3 Januari 2008.
67. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANUMPAK SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
68. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RAHOTMA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
69. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lampirannya surat pernyataan dari TAMBOLANG HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.

70. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARTALINA TURNIP tanggal 3 Januari 2008.

71. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RISMAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

72. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LOTE HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.

73. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LASMA SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

74. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JOSMAN HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.

75. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ARDIMAN SIALLAGAN tanggal 3 Januari 2008.

76. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari GOLTA SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

77. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HERMINA SIMAMORA tanggal 3 Januari 2008.
78. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LAMERIA SITANGGANG tanggal 3 Januari 2008.
79. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JULIANUS SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
80. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NURIA SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
81. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HOTBEN GALINGGING tanggal 3 Januari 2008.
82. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANGUN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
83. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIOMAN MANURUNG tanggal 3 Januari 2008.
84. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lampirannya surat pernyataan dari TIAMAN MANIK tanggal 3 Januari 2008.

85. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari EMI HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.

86. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIURMIN SIADARI tanggal 3 Januari 2008.

87. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari DALMOT SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

88. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LEGO SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.

89. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ABDUL MANAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

90. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JEKKAR SIALLAGAN tanggal 3 Januari 2008.

91. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MISSES SIADARI tanggal 3 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

92. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari BIREN NAIBAHO tanggal 3 Januari 2008.
93. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ADEN SIADARI tanggal 3 Januari 2008.
94. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JAHUAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
95. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARIA AMBARITA tanggal 3 Januari 2008.
96. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIALAM SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
97. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NURMINA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
98. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari WISMAR SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
99. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lampirannya surat pernyataan dari ELMAN SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.

100. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANDIDANG SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.

101. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANAPAR SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.

102. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ASTOR HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.

103. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari WALMEN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

104. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SARMA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.

105. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LA,MHOT SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

106. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RINDU HARIANJA tanggal 3

Januari 2008.

107. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4

Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SARDOL SIADARI tanggal 3

Januari 2008.

108. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4

Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari PATI SIALLAGAN tanggal 3

Januari 2008.

109. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4

Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIMBUL SAMOSIR tanggal 3

Januari 2008.

110. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4

Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARINCE SITUMORANG

tanggal 3 Januari 2008.

111. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4

Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TAKLAN SINAGA tanggal 3

Januari 2008.

112. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4

Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LOISE tanggal 3 Januari 2008.

113. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4

Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN

SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ATER SINAGA tanggal 3

Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

114. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HALIO SIDABUTAR tanggal 3 Januari 2008.
115. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANIMBUL SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
116. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari GAROSI SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
117. 1(satu) lembar asli surat pernyataan bersama antara MELANTON SIRAIT dan MELANTHON MANURUNG tanggal 2 Desember 2009 tentang mengambil/ mengangkut kayu ;
118. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/1529/I.ic tanggal 20 Nopember 2007 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar peta lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;
119. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/563/I.ic tanggal 30 April 2008 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar peta lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;
120. 1(satu) lembar asli surat permohonan ceking lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap kawasan hutan sibatuloteng yang ditanda tangani oleh pemohon ADAM DAMANIK ditujukan kepada balai pengukuran dan perpetaan kehutanan wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/1430/Lic tanggal 12 Nopember 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP, SP dan oleh Kepala Balai Pengukuran Dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar An. Ir.VIKTOR MARSARRANG ;
122. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT ;
123. 3(tiga) lembar asli surat laporan hasil pelaksanaan dalam rangka ceking dan peninjauan lapangan batas kawasan hutan sibatuloting yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT tanggal Nopember 2007 ;

Keseluruhannya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu rupiah);
4. Akta Permintaan Banding Nomor : 02 / Pid / 2011/ PN-Sim. yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Simalungun , yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 02 /Pid.B/2011/PN-Sim. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
  5. Akta Permintaan Banding Nomor : 02 / Pid / 2011/ PN-Sim. yang dibuat dan ditanda tangani Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Balige , yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Jaksa Penunut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 02/ /Pid.B/2011/PN-Sim. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa bertanggal 25 Oktober 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 05 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 06 Desember 2011, dan salinannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2011 ;-----
  7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Oktober 2011, dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2011 ;  
-----
  8. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 02 / Pid.B / 2011/PN.Sim.;
  9. Akta tidak mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Muda Pidana bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 02/Pid.B/2011/PN-Sim. maka dengan demikian yang bersangkutan dianggap tidak mempergunakan haknya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
- Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Oktober 2011, No. 02/Pid.B/011/PN.Sim ; Memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari terdakwa , serta surat – surat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan berkas perkara dimaksud , Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- a. bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan perbuatan pidana :
    1. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah , sebagaimana menurut ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf a jo pasal 78 ayat 2 Undang –Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ; a t a u -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima , membeli atau menjual , menerima tukar , menerima titipan , menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah , sebagaimana menurut ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf jo pasal 78 ayat 2 Undang –undang No. 41 tahun 1999,tentang Kehutanan ;

- b. bahwa fakta hukum yang terungkap dalam sidang adalah sebagaimana telah diuraikan dalam putusan pengadilan tingkat pertama ( halaman 85 s/d halaman 89 );
- c. bahwa dalam perkara ini , lokasi perkebunan yang dikerjakan oleh terdakwa dianggap sebagai “ termasuk kawasan hutan lindung “ ;
- d. bahwa menurut penilaian Pengadilan Tinggi Validas tentang batas –batas tanah perkebunan / kehutanan antara yang dibeli terdakwa dengan kawasan hutan lindung , masih terdapat silang sengketa , untuk itu keabsahan pembuktiannya tidak serta merta dilakukan melalui proses peradilan pidana , akan tetapi harus dilakukan melalui proses peradilan perdata , guna menentukan keabsahan batas – batas kepemiliknya ;
- e. bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan adalah benar , akan tetapi menurut penilaian pengadilan tinggi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana , karena itu terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  90 Ha (sembilan puluh hektar ) beserta tanaman diatasnya sebanyak  $\pm$  10.000,-(sepuluh ribu ) pohon kelapa sawit berumur 1 s/d 2 tahun yang berlokasi di kawasan hutan dusun kandang lembu desa panombean hutaungurung kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun , oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum , maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak , sedangkan surat- surat bukti Nomor : 1 s/ d 117 ,sudah seharusnya dikembalikan kepada terdakwa dan surat bukti No. 118 s/d 123 sudah seharusnya pula tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas , putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diuraikan dibawah ini ;

-----Mengingat , ketentuan –ketentuan dalam KUHP khususnya pasal 191 ; Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang – undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Oktober 2011 No. 02 / Pid.B/2011/PN.Sim ,yang dimintakan banding ; dan –

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DRS.MELANTHON MANURUNG , terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan , akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Areal Perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  90 HA (sembilan puluh hektar) beserta tanaman diatasnya sebanyak  $\pm$  10.000,-(sepuluh ribu) pohon kelapa sawit berumur 1 s/d 2 tahun yang berlokasi di kawasan hutan dusun kandang lembu desa panombean hutaurung kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun dikembalikan kepada terdakwa ; -----
  - Surat –surat bukti berupa :
    1. 1(satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pembayaran ganti rugi tanah seluas 84 HA (delapan puluh empat hektar) Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 14 Maret 2008 ;
    2. 1(satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pembayaran ganti rugi tanah seluas 15 HA (lima belas hektar) Rp. 187.500.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperbuat oleh MELANTON SIRAIT dan ADAM SORIM DAMANIK tanggal 07 Mei 2008 ;
    3. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MELANTON SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
5. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADAM SORIM DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
6. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TUANI DAMANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
7. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MAROLOP MANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
8. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SABARNI SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
9. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara INGUL SIDABUTAR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
10. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANUMPAK SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
11. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RAHOTMA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
12. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TAMBOLANG HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
13. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARTA LINA TURNIP dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
14. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RISMAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
15. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LOTE HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
16. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LASMA SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
17. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JAUSMAN HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ARDIMAN SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
19. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GOLTA SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
20. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HERMINA SIMAMORA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
21. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LAMERIA SITANGGANG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
22. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JULIANUS SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
23. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara NURIA SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
24. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HOTBEN GALINGGING dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
25. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANGUN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008 ;
26. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIOMAN MANURUNG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
27. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIAMAN MANIK dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008
28. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara EMMI HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
29. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIURMIN SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
30. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara DALMOT SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
31. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LEGO SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ABDUL MANAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
33. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JEKKAR SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
34. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MISES SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
35. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara BIREN NAIBAHO dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
36. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ADEN SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
37. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara JAHUAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
38. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARIA AMBARITA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
39. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIALAM SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
40. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara NURMINA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
41. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara RAUS SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
42. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara WISMAR SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
43. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ELMAN SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
44. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANDIDANG SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
45. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANAPAR SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ASTORO HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
47. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara WALMEN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
48. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SARMA SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
49. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LAMHOT SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
50. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GINTO HARIANJA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
51. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara SARDOL SIADARI dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
52. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara PATI SIALLAGAN dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
53. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TIMBUL SAMOSIR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
54. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MARINCE SITUMORANG dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
55. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara TAKLAN SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
56. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara LOISE dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
57. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara ATER SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
58. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara HALIO SIDABUTAR dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
59. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara MANIMBUL SIRAIT dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60. 1(satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan hak tanah dengan ganti rugi antara GAROSI SINAGA dengan Drs.MELANTHON MANURUNG tanggal 05 Januari 2008.
61. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ADAM SORIM DAMANIK tanggal 3 Januari 2008.
62. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MELANTON SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
63. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NELSON TAMBUNAN tanggal 3 Januari 2008.
64. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TUANI MANIK tanggal 3 Januari 2008.
65. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SABARANI SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
66. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari INGUL SIDABUTAR tanggal 3 Januari 2008.
67. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANUMPAK SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
68. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RAHOTMA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
69. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TAMBOLANG HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

70. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARTALINA TURNIP tanggal 3 Januari 2008.
71. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RISMAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
72. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LOTE HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
73. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LASMA SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
74. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JOSMAN HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
75. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ARDIMAN SIALLAGAN tanggal 3 Januari 2008.
76. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari GOLTA SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
77. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HERMINA SIMAMORA tanggal 3 Januari 2008.
78. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LAMERIA SITANGGANG tanggal 3 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JULIANUS SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
80. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NURIA SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
81. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HOTBEN GALINGGING tanggal 3 Januari 2008.
82. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANGUN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
83. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIOMAN MANURUNG tanggal 3 Januari 2008.
84. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIAMAN MANIK tanggal 3 Januari 2008.
85. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari EMI HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
86. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIURMIN SIADARI tanggal 3 Januari 2008.
87. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari DALMOT SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

88. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LEGO SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
89. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ABDUL MANAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
90. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JEKKAR SIALLAGAN tanggal 3 Januari 2008.
91. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MISSES SIADARI tanggal 3 Januari 2008.
92. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari BIREN NAIBAHO tanggal 3 Januari 2008.
93. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ADEN SIADARI tanggal 3 Januari 2008.
94. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari JAHUAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
95. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARIA AMBARITA tanggal 3 Januari 2008.
96. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIALAM SINAGA tanggal 3 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

97. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari NURMINA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
98. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari WISMAR SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
99. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ELMAN SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
100. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANDIDANG SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
101. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANAPAR SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
102. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ASTOR HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
103. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari WALMEN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
104. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SARMA SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
105. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LA,MHOT SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
106. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari RINDU HARIANJA tanggal 3 Januari 2008.
107. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari SARDOL SIADARI tanggal 3 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

108. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari PATI SIALLAGAN tanggal 3 Januari 2008.
109. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TIMBUL SAMOSIR tanggal 3 Januari 2008.
110. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MARINCE SITUMORANG tanggal 3 Januari 2008.
111. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari TAKLAN SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
112. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari LOISE tanggal 3 Januari 2008.
113. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari ATER SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
114. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari HALIO SIDABUTAR tanggal 3 Januari 2008.
115. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari MANIMBUL SIRAIT tanggal 3 Januari 2008.
116. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah No.594/11/PHU/08 tanggal 4 Januari 2008 yang ditanda tangani Pangulu Panombean huta urung An.ASIMAN SINAGA dan lampirannya surat pernyataan dari GAROSI SINAGA tanggal 3 Januari 2008.
117. 1(satu) lembar asli surat pernyataan bersama antara MELANTON SIRAIT dan MELANTHON MANURUNG tanggal 2 Desember 2009 tentang mengambil/mengangkut kayu ;  
Dikembalikan kepada terdakwa , Sedangkan surat - surat bukti lainnya berupa :
118. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/1529/I.ic tanggal 20 Nopember 2007 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar peta lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

119. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/563/Lic tanggal 30 April 2008 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar peta lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT ;

120. 1(satu) lembar asli surat permohonan ceking lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap kawasan hutan sibatuloteng yang ditanda tangani oleh pemohon ADAM DAMANIK ditujukan kepada balai pengukuran dan perpetaan kehutanan wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 ;

Dikembalikan kepada terdakwa DRS.MELANTON MANURUNG, sedangkan surat – surat bukti asli berupa :

121. 1(satu) lembar asli surat keterangan balai Pengukuran dan perpetaan kehutanan Wil.II Dinas Kehutanan Propinsi Sumut Nomor : 522/1430/Lic tanggal 12 Nopember 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP, SP dan oleh Kepala Balai Pengukuran Dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar An. Ir.VIKTOR MARSARRANG ;

122. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT ;

123. 3(tiga) lembar asli surat laporan hasil pelaksanaan dalam rangka ceking dan peninjauan lapangan batas kawasan hutan sibatuloting yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP, SP dan DOUGLAS HUTABARAT tanggal Nopember 2007 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU , tanggal 01 Pebruari 2012 oleh Kami : R. NOHANTORO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SUDIWARDONO,SH.M.Hum dan UNTUNG WIDARTO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 746 / Pid / 2011/ PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan ini diucapkan pada hari : RABU TANGGAL 08 PEBRUARI 2012 , dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu M. SIMARMATA,SH . Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIWARDONO,SH.M.Hum .

R. NOHANTORO, SH

UNTUNG WIDARTO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

M . SIMARMATA,SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
P A N I T E R A

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum  
NIP. 19630517 199103 1 003.